

# **PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KREDIT YANG TELAH JATUH TEMPO DI KUD “MANDIRI JAYA MAKMUR” MUSI BANYUASIN**

**Junaidi\*<sup>1</sup>, Waliadin<sup>2</sup>, Liza Nofianti<sup>3</sup>, Mila Surahmi<sup>4</sup>, Meirina  
Nurlani<sup>5</sup>, Citra Dewi Saputra<sup>6</sup>, Desmawaty Romli<sup>7</sup>**

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</sup>Fakultas Hukum

Universitas Sjakhyakirti Palembang

\*<sup>1</sup>e-mail : [junaidievy@yahoo.com](mailto:junaidievy@yahoo.com)

## **ABSTRACT**

In improving the community's economy, especially in rural areas, increasing agricultural business requires capital. The suitable form of credit in distributing small and medium business capital loans in Indonesia is cooperatives. Cooperatives are an economic movement that is very suitable in society, in this case the development of Village Unit Cooperatives is a business entity that is managed by people from rural areas all over Indonesia that have the goal of making their members prosperous. However, this is also inseparable from legal problems, especially if there is credit. Seeing these conditions, the community service team of the Faculty of Law, University of Sjakhyakirti Palembang held legal counseling on this problem at the Village Unit Cooperative "Mandiri Jaya Makmur" Tungkal Jaya District, Musi Banyuasin Regency. This legal counseling aims to provide understanding to members and administrators of cooperatives to be able to solve legal problems well, because cooperatives are economic activities together in achieving prosperity.

Keywords: Legal Settlement, Credit Maturity, Village Unit Cooperative

## **ABSTRAK**

Didalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama dipedesaan dalam meningkatkan usaha pertanian membutuhkan modal. Bentuk perkreditan dalam penyaluran pinjaman modal usaha kecil menengah yang cocok di Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan suatu gerakan ekonomi yang sangat cocok dimasyarakat, dalam hal ini pengembangan koperasi unit desa merupakan badan usaha yang dikelola oleh masyarakat dari pedesaan di seluruh pelosok Indonesia yang mempunyai tujuan mensejahterakan anggotanya namun hal ini juga tidak terlepas dari permasalahan hukum terutama apabila terjadi kredit yang telah jatuh tempo. Melihat kondisi tersebut, maka tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang mengadakan penyuluhan hukum terhadap permasalahan tersebut di Koperasi Unit Desa “Mandiri Jaya Makmur” Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota dan pengurus koperasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum dengan baik, karena koperasi merupakan kegiatan ekonomi secara bersama-sama dalam mencapai kesejahteraan.

Kata Kunci: *Penyelesaian Hukum, Kredit Jatuh Tempo, Koperasi Unit Desa*

## **1. PENDAHULUAN**

Koperasi di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Perkoperasian dibangun dengan konsep yang ideal sesuai cita-cita dan gerakan koperasi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan watak dan karakteristik koperasi di Indonesia, sebagai gerakan ekonomi rakyat, bersifat sosial, beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dan berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan (Nugraha, 2016:272).

Negara harus mampu membangun ekonomi yang berkemajuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Astuty, dkk, 2015:1088), adanya kebijakan yang dapat mengatasi kemiskinan, pemerintah telah dapat menyiapkan hal tersebut (Nasution, 2015:82). Koperasi merupakan suatu gerakan ekonomi yang sangat cocok dimasyarakat, dalam hal ini pengembangan koperasi unit desa merupakan badan usaha yang dikelola oleh masyarakat dari

pedesaan di seluruh pelosok Indonesia yang mempunyai tujuan mensejahterakan anggotanya. Pemerintah secara resmi mendorong perkembangan koperasi unit desa, berdasarkan Pasal 1 dan 2 Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD), yang menyatakan:

Pasal 1 :

Menteri Koperasi,

- a. melaksanakan pemantapan dan peningkatan pembinaan dan pengembangan teknis perkoperasian bagi Koperasi Unit Desa (KUD) agar dapat menjadi organisasi ekonomi yang berdaya guna dan berhasil guna diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. melaksanakan pembinaan dan peningkatan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan semangat berkoperasi dikalangan masyarakat pedesaan pada umumnya.

Pasal 2 :

Menteri Dalam Negeri, memberi petunjuk dan pengarahan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II untuk:

- a. menyelenggarakan pembentukan dan pembinaan Badan Pembimbing dan Pelindung (BPP) KUD di wilayah masing-masing;
- b. memberikan bantuan yang diperlukan guna memperlancar perkembangan perkoperasian di wilayah masing-masing.

Bantuan dari Pemerintah ini ditujukan kepada masyarakat agar dapat menikmati kemakmuran secara merata agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, untuk tercapainya tujuan pembangunan di bidang ekonomi. Dengan adanya koperasi unit desa dapat memberikan kredit kepada anggota yang mempunyai ekonomi lemah dipedesaan. Hal ini dilakukan untuk dapat menghapus system ijon dan tengkulak yang merugikan masyarakat pedesaan.

Bantuan kredit yang diberikan koperasi diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Dalam hal penyaluran kredit yang dilakukan oleh koperasi perlu adanya pengawasan ketat. Dalam prakteknya pihak koperasi telah melakukan survey terlebih dahulu terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), agunan (*collateral*), modal (*capital*), dan prospek usaha debitor (*condition of economic*) yang lebih dikenal dengan istilah 5C (Muhammad Djumlia, 2000:394).

Dalam kasus kredit ini dapat terjadi macet disebabkan adanya kesalahan dari anggota koperasi dalam mengelola keuangannya, biasanya disebabkan oleh adanya kesalahan dalam melakukan ekspansi usaha, banyak menimbun stok barang tanpa adanya perhitungan (Fransisku Saju, 2016:13), hal ini menyebabkan hasil keuntungan yang didapat tidak sesuai dan menyebabkan pembayaran kredit jadi bermasalah atau macet.

Dalam hal kredit macet ini, debitor telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran atau tidak sama sekali adanya pembayaran (Fransisku Saju, 2016:10).

Pengabdian ini dilakukan agar dapat memberikan bantuan dapat penyelesaian kredit macet yang dialami KUD "MANDIRI JAYA MAKMUR" dan memberikan pendampingan anggota

atau pengurus KUD dalam memberikan pemahaman dan penyelesaian kredit macet terjadi. Dalam hal ini, kegiatan pengabdian ini akan memberikan tempat bagi anggota dan pengurus KUD "MANDIRI JAYA MAKMUR" menyelesaikan keterlambatan dalam pembayaran kredit.

Dengan adanya pengabdian ini dapat memanfaatkan dan memaksimalkan potensi kesejahteraan anggota KUD "MANDIRI JAYA MAKMUR" dalam meningkatkan pendapatannya, sehingga dapat teratasinya kredit macet yang terjadi.

## **METODEPELAKSANAAN**

Untuk melakukan pemecahan masalah yang terjadi tersebut, maka diperlukanya kegiatan berupa penyuluhan dan pendampingan, penyuluhan hukum kepada Anggota dan Pengurus KUD "MANDIRI JAYA MAKMUR" di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin dengan materi yang berikaitan dengan penyelesaian sengketa khusus kredit macet di koperasi. Untuk memberikan bantuan dan pemahaman secara detail kepada anggota dan pengurus KUD "MANDIRI JAYA MAKMUR" dalam memproses kredit dan penyelesaian hukum terhadap kredit macet.

Penyuluhan hukum ini dilakukan kepada anggota dan pengurus koperasi, perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat. Hal ini dilakukan dapat memberikan cara penyelesaian hukum yang baik dan mampu memberikan penjelasan mengenai kredit, apabila terjadi permasalahan kredit macet dapat diselesaikan dengan cepat dan baik.

Penyuluhan hukum ini mengenai penyelesaian hukum terhadap kredit yang terlambat dalam pembayarannya dan telah jatuh tempo dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat di KUD "MANDIRI JAYA MAKMUR" di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, metode yang digunakan dengan cara ceramah yang dilakukan oleh masing-masing pemateri dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab secara bergantian oleh pemateri disesuaikan dengan masalah yang ditanyakan.

Selanjutnya, berupa pendampingan, bagi pengurus, tokoh masyarakat dalam melakukan musyawarah penyelesaian kredit macet dengan membentuk sebuah lembaga musyawarah untuk dapat menyelesaikan sengketa kredit macet yang terjadi.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Pemberian Kredit kepada Anggota Koperasi**

Pemberian kredit harus melalui prosedur yang telah ditetapkan, yang merupakan rangkaian kegiatan yang saling terikat dalam menyelesaikan penyaluran pemberian kredit. Pemberian kredit meliputi ketentuan dan syarat atau petunjuk-petunjuk yang dilakukan oleh calon nasabah dalam mengajukan permohonan kredit sampai akhir. Prosedur pemberian kredit ini merupakan bentuk pertahanan dalam mengatasi kredit bermasalah. Hal ini menuntut kejelasan dalam penyusunan atau penyajian, jika prosedurnya tidak jelas mengakibatkan penurunan kualitas dan luput dari perhatian manajemen (Suhardjono,2003:261).

Dalam pengabdian ini diketahui bahwa pemberian kredit ini diawali dengan datangnya anggota koperasi ke bagian kredit untuk mengajukan pinjaman dengan mengambil formulir permohonan pinjaman dan mengisi semua persyaratan yang telah ditentukan. Setelah semuanya telah terpenuhi peminjam dapat mengajukan formulir permohonan pinjaman ke bagian kredit (Ketut Deni Indrawan, 2017:58). Prosedur pengajuan kredit dimulai dari mengajukan permohonan kredit hingga kredit tersebut dilunasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. Permohonan Kredit**

Calon nasabah harus mengajukan permohonan kredit untuk memperoleh kredit. Permohonan kredit terdiri dari:

- (1) Permohonan baru untuk mendapatkan fasilitas kredit;
- (2) Permohonan tambahan terhadap kredit yang sedang berlangsung;
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu kredit yang telah jatuh tempo;
- (4) Permohonan lainnya untuk melakukan perubahan syarat fasilitas kredit yang sedang berlangsung.

b. Analisis Kredit

Analisis kredit yang dilakukan oleh koperasi sama dengan perbankan meliputi (Fahmi Dini Kustini, 2017:236-239):

(1) Analisis Watak (*Character*)

Analisis ini dilakukan

Untuk memperoleh gambaran dan kemauan membayar pinjaman dari calon nasabah.

(2) Analisis Kemampuan (*Ability*)

(3) Analisis ini dilakukan dalam mengukur tingkat kemampuan calon nasabah untuk membayar kredit, hal ini meliputi tingkat manajemen, produksi, pemasaran, personalia dan finansial.

(4) Analisis Modal (*Capital*)

Analisis ini dilakukan untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam menyediakan modal dalam mendukung pembiayaan usaha.

(5) Analisis Kondisi atau Prospek Usaha (*Condition of Economy*)

Analisis ini untuk mengetahui prospek atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan dalam pembiayaan.

(6) Analisis Agunan (*Collateral*)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan (jaminan) yang digunakan untuk menjamin kepastian pembayaran yang dilakukan oleh calon nasabah.

Asas yang harus dianalisis dalam pemberian kredit adalah (Malayu Hasibuan, 2005:102):

(1) *Return* ialah suatu penilaian untuk hasil yang telah diperoleh oleh perusahaan calon nasabah setelah mendapat kredit. Apabila hasil yang didapat telah dapat membayar pinjamannya dan cukup membantu perkembangan usaha calon nasabah maka kredit dapat diberikan dan sebaliknya;

(2) *Repayment* ialah mengukur semua kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon nasabah;

(3) *Risk Bearing Ability* ialah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon nasabah dalam menghadapi resiko. Jika *riskbearingability* perusahaan besar maka kredit tidak diberikan dan sebaliknya.

c. Keputusan Permohonan Kredit

Jika analisis telah dapat diputuskan dan dilakukan selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan merupakan suatu tindakan dalam mengambil keputusan yang dapat menolak, menyetujui dan/atau mengusulkan permohonan kredit yang diajukan kepada atasan atau pimpinan (Thomas Suyatno, dkk, 2007:76). Dalam keputusan kredit dikoperasi untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan permohonan kredit disetujui atau ditolak.

d. Pencairan Permohonan Kredit

Pencairan kredit dilakukan setelah mendapatkan instruksi pencairan kredit ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Suhardjono, 2003:218). Menganalisis dalam perjanjian kredit termasuk di dalamnya keterangan pengamanan agunan, pengikatan agunan, asuransi dan biaya (Lydia Ari Widayarni, dkk, 2020 : 120). Untuk melakukan pencairan kredit harus ada surat perjanjian yang sah, semua kelengkapan dalam mengajukan kredit telah lengkap dan sah sehingga dapat memberikan perlindungan bagi koperasi dan semua biaya telah dilunasi oleh nasabah.

e. Pengawasan Kredit

Tahapan ini merupakan tahapan dalam pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah. Adanya konsultasi antara pihak pengurus atau petugas koperasi dengan anggota, terutama jika ada anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Dengan adanya pengawasan ini maka dapat mengatasi jika ada kredit yang bermasalah.

f. Pelunasan Kredit

Pelunasan kredit merupakan dimana semua kewajiban anggota yang mempunyai utang kepada koperasi telah selesai dan perikatan perjanjian kredit telah dapat dihapus. Dengan

lunasnya pembayaran kredit beserta bunganya maka agunan diserahkan kembali kepada anggota koperasi.

## 2. Penyelesaian Hukum terhadap Kredit yang Telah Jatuh Tempo

Upaya penyelesaian kredit yang telah jatuh tempo oleh koperasi dapat dilakukan dengan mekanisme pemanggilan sehingga pihak koperasi dapat mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan dalam angsuran pembayaran kredit. Jika ada kredit yang bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali dengan melakukan negosiasi atau mediasi dalam penyelesaiannya.

Pihak koperasi berusaha sedapat mungkin dalam menangani masalah kredit macet ini dapat melihat perputaran arus kas yang berlangsung pada koperasi. Dalam melakukan upaya restrukturisasi yang dilakukan dalam melakukan tahapan sebagai berikut (I Made Agus Arnadi, dkk, 2017 : 7)

1. Meneliti berkas kembali;
2. Mengirim surat teguran;
3. Proses kebijakan restrukturisasi; dan
4. Putusan restrukturisasi.

Bentuk-bentuk yang dapat dilakukan dalam menyelamatkan kredit bermasalah adalah (Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, 2019, 12-13):

### a. Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)

Melakukan perubahan syarat kredit mengenai jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan jumlah angsuran kredit. Pemberian ini dilakukan kepada anggota koperasi yang mempunyai iktikad baik dan mempunyai kejujuran serta memiliki kemauan dalam melunasi kreditnya.

### b. Persyaratan Ulang (*Reconditioning*)

Melakukan perubahan pada bagian tertentu atau seluruh syarat kredit mulai dari jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Hal ini tidak dilakukan terhadap penambahan dana atau injeksi.

### c. Penataan Ulang (*Restructuring*)

Melakukan perubahan syarat kredit meliputi:

- (1) Penambahan dana;
- (2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru;
- (3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan.

### d. Likuidasi (*Liquidation*)

Melakukan pelelangan atau penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Hal ini dilakukan terhadap kredit yang tidak dapat dibantu lagi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah salah satu cara dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan mengerti manfaat dan kegunaan koperasi dan cara-cara penyelesaian hukum jika terjadi kredit yang telah jatuh tempo. Bagi para akademisi dapat menambah dan meningkatkan keterampilan keilmuan, khususnya dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## KESIMPULAN

Prosedur pengajuan kredit dimulai dari mengajukan permohonan kredit hingga kredit tersebut dilunasi, diantaranya permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit dan pelunasan kredit. Penyelesaian hukum yang dilakukan terhadap keterlambatan pembayaran kredit yang telah jatuh tempo dilakukan dengan negosiasi dan mediasi. Dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat meningkatkan pemahaman anggota dan pengurus koperasi dalam melakukan prosedur kredit kepada anggota dan mekanisme penyelesaian keterlambatan pembayaran kredit yang telah jatuh tempo.

- a. Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum untuk dapat menyesuaikan waktu dan bahasa yang

digunakannya agar lebih dipahami sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif dalam penyampaian materi penyuluhan hukum.

- b. Dalam memberikan kredit perlu adanya cara yang lebih ketat dengan tetap mengikuti prosedur aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga mekanisme penyaluran kredit tetap konsisten untuk menghindari adanya kredit yang macet.

## DAFTARPUSTAKA

Malayu Hasibuan. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad Djumlia. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nur Nasution. 2015. *Manajemen Mutu Terpadu*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPPAMPYKPN.

Thomas Suyatno. 2007. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Agus Bambang Nugraha. 2016. *Politik Hukum terhadap Koperasi Indonesia*. Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial, Volume 5 Nomor 2.

Astuty, Ni Nyoman Ayu Rani Tri dan Ni Nyoman Yuliarni. 2015. *Pengaruh Jasa Pelayanan dan Variasi Produk terhadap Partisipasi Anggota dan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha di Kecamatan Denpasar Selatan*, E-Jurnal EPUnd, Volume 4 Nomor 9.

Fransisku Saju. 2016. *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Credit Union*, Jurnal Hukum UNTAN Volume 3 Nomor 3.

Fahmi Dini Kustini. 2017. *Analisis Faktor 3R dan 5C dalam Pemberian KPR*, Ekologi Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2017.

I Made Agus Arnadi, Nyoman TrisnaHerawati, Made Arie Wahyuni. 2017. *Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung*, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 8 Nomor 2.

Ketut Deni Indrawan. 2017. *Prosedur Pemberian Kredit pada KUD Karma Bumi Amertha Kubu Tambahan*, JurnalAkuntansiProfesi, Volume 8, Nomor 2 Desember 2017.

Lydia Ari Widyarini, Deatri Arumsari Agung, Yulika Rosita Arippina. 2020. *Penguatan Sistem dan Prosedur Koperasi Saka Tata Makmur di Kediri dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen*, Jurnal Abdimas PeKA, Volume 3, Nomor 2.

Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, A.A. Sri Indrawati, Suatra Putrawan. 2019. *Penyelesaoian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP Wiraartha Utama di Kota Denpasar Selatan*. Jurnal Kertha Semaya, Volume 7, Nomor 8.